



Peran *Financial Technology* sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir

Sri Andaiyani^{1*}, Yunisvita¹, Nurlina Tarmizi¹

¹Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Email korespondensi: sriandaiyani@fe.unsri.ac.id; +6285273233051

Info Artikel: Diterima: 2 Agustus, 2020; Diterima: 12 September, 2020; Dipublikasi: 16 Oktober, 2020

Abstrak: Era revolusi industri 4.0 merupakan tantangan bagi suatu negara untuk mengubah model bisnis konvensional ke dalam sistem berteknologi. Penggunaan teknologi inovatif di bidang keuangan (*Financial Technology*) menuntut model bisnis konvensional untuk segera berubah ke arah moderat. *FinTech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi oleh pengguna teknologi informasi untuk menjadi penghubung antara sektor finansial dengan pengguna atau masyarakat umum. Indonesia merupakan pasar besar bagi *FinTech* seiring dengan meningkatnya mayoritas pengguna teknologi internet untuk transaksi bisnis. *FinTech* sangat berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kekurangan permodalan bagi UMKM. *Fintech* diharapkan menjadi alternatif solusi bagi UMKM bertempat tinggal jauh dari pusat kota untuk memperoleh permodalan. Berdasarkan pada fenomena di atas, tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, telah melakukan edukasi mengenai peran *FinTech* sebagai alternatif permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Indralaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 November 2019. Peserta terdiri dari 0 orang pelaku UMKM di Desa Kerinjing dan sekitarnya. Tim pelaksana memberikan materi terkait dengan apa yang dimaksud dengan *financial technology*, manfaat dari *fintech* dan dampak dari *fintech*. Peserta dapat membedakan *fintech* legal dan ilegal. *Fintech* legal yang dimaksud adalah *fintech* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai evaluasi kegiatan, tim memberikan form kuisioner yang diisi oleh peserta. Berdasarkan hasil kuisioner, pemahaman peserta setelah diberikan edukasi *Fintech* telah mencapai 70 %.

Kata Kunci: *financial technology*; UMKM; Permodalan; Desa Kerinjing

Kutipan:

Andaiyani, S., Yunisvita, Y., Tarmizi, N. (2020). Peran *Financial Technology* Sebagai Alternatif Permodalan Bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2): 85-92. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i2.16>

1. PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan industri *financial technology* membawa angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Industri *financial technology* (*fintech*) dinilai bisa ikut membantu penyaluran permodalan untuk sektor usaha mikro. Keberadaan pinjaman *online* ini diharapkan mampu mendorong berkembangnya sektor usaha UMKM tersebut. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Juni 2018, diketahui sudah ada aliran pinjaman senilai Rp 7,64 triliun yang tersalur dari berbagai penyelenggara *fintech lending*. Artinya, jika 70 persennya diserap oleh sektor pedagang eceran, ada sekitar Rp 5,35 triliun dana dari *fintech* yang mengalir ke usaha mikro.

Meningkatnya perkembangan penyaluran dana dari *fintech*, salah satunya karena kemudahan persyaratan meminjam *fintech* dibandingkan dengan perbankan dan sumber permodalan lainnya. Berdasarkan data International Finance Corporation (IFC), pelaku UMKM di Indonesia masih kesulitan mendapatkan kredit pembiayaan dari sumber-sumber konvensional untuk mendorong perkembangan bisnis. Kesulitan tersebut, di antaranya terlihat dari kesenjangan pembiayaan untuk sektor usaha kecil dan menengah yang mencapai USD 166 miliar sekitar 19 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) pada 2017.

Aturan meminjam di *fintech* yang lebih longgar bisa jadi menjadi salah satu alasan masyarakat memilih kredit online ini dibandingkan bank. Pada akhirnya, *fintech* menjadi pelengkap peran perbankan untuk menyalurkan dana ke usaha mikro. Perkembangan ini juga menjadi peluang kerja sama antara pelaku *fintech* dengan industri jasa keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam dan juga institusi atau lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pembiayaan. Kerja sama ini perlu dilakukan sehingga bisa tercapai efisiensi dalam operasi dan bisa berdampak bunga yang lebih murah kepada peminjam, terutama para pelaku usaha.

Sebagai upaya untuk mendukung penuh pendanaan UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) punya dua pilihan cara. Cara pertama yaitu mendorong *fintech lending* meningkatkan kapasitas pendanaan produktif (kualitas). Sementara cara kedua adalah mendorong kemudahan pendaftaran *fintech lending* produktif secara masif (kuantitas).

Berbagai upaya penguatan *fintech lending* juga sedang dilakukan OJK untuk mendorong pertumbuhan industri *fintech lending* antara lain: (1) Penyusunan peraturan teknis terkait pelaksanaan pendaftaran, perizinan, pengawasan, sistem *monitoring online fintech lending*, termasuk penggunaan E-KYC (*electronic know your customer*), *bimoteric*, *digital signature*, dan dokumen elektronik; (2) Pengembangan kolaborasi antara industri jasa keuangan *incumbent* dengan penyelenggara *fintech lending* untuk membangun dan memperkuat ekosistem ekonomi digital; (3) Pengembangan dialog yang berkelanjutan dan terbuka antara pemerintah, regulator, penyelenggara *fintech lending* dan asosiasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas regulasi *fintech lending*.

Selain itu, untuk mengantisipasi perkembangan *fintech lending* yang sangat pesat, OJK bersama asosiasi industri *fintech lending* telah mengeluarkan ketentuan. Salah satu ketentuannya adalah larangan untuk mengakses data pribadi digital pengguna selain yang didapatkan dari kamera, *microphone*, serta informasi lokasi pengguna. Kemudian, untuk meningkatkan transparansi, OJK telah mewajibkan penyelenggara untuk menyampaikan *disclaimer* risiko dari kegiatan *fintech lending* yang memberikan edukasi ke publik untuk memahami risiko dalam memanfaatkan pinjaman *fintech lending*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum lama ini juga menggelar *Fintech Days 2019* di Palembang sebagai langkah untuk edukasi masyarakat terkait manfaat dan bagaimana menggunakan pinjaman *online* sebagai alternatif pendanaan bagi sektor UMKM. Pada kegiatan tersebut, OJK juga memberikan edukasi terkait risiko-risiko dalam industri pinjaman *online* (daring) dan bagaimana memanfaatkan pinjaman online secara bijak. OJK juga mendorong generasi muda di daerah agar mengembangkan kreativitas untuk membangun ide bisnis yang inovatif dan *sustainable*.

Desa Kerinjing adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung Raja di Kabupaten Ogan Ilir. Di Desa ini banyak sekali pelaku usaha khususnya usaha budidaya sirup jeruk kunci, usaha kemplang panggang, dan lainnya. Selain bertani, berkebun dan berternak, sumberdaya alam yang melimpah mengakibatkan penduduk di desa sebagian besar juga membuka usaha. Akan tetapi, peluang usaha yang ada terkendala untuk pengembangan usaha yakni sumber modal. Diharapkan dengan adanya pengenalan tentang *financial technology (fintech)* di masyarakat daerah khususnya Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dapat memudahkan dalam pengembangan UMKM.

Pengabdian masyarakat ini diadakan untuk memberikan pendampingan, penyuluhan dan pengetahuan tentang perkembangan era saat ini khususnya dengan permodalan *financial technology* agar para pelaku dan pekerja usaha dapat memanfaatkan kemudahan peminjaman dana untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Hal ini kemudian akan memberikan dampak yang lebih besar yaitu penyediaan lapangan kerja

baru, karna tentunya proses ini menimbulkan rantai produksi baru dalam industri usaha yang membutuhkan tenaga kerja. Penyediaan lapangan kerja dapat mengurangi pengangguran dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kerinjing.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya *Fintech* sebagai salah satu sumber permodalan usaha di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir serta memberikan pelatihan penggunaan *Fintech* bagi pelaku usaha di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. Manfaat dari kegiatan pengabdian ini diharapkan para pelaku dan pekerja usaha dapat memperoleh tambahan pengetahuan tentang sumber permodalan yang berasal dari *fintech*, memahami kebaikan dan keburukan *fintech*, dan terampil menggunakan aplikasi *fintech* sebagai sumber permodalan usaha di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir.

2. STUDI PUSTAKA

2.1 *Financial technology*

Berdasarkan Hsueh (2017), teknologi keuangan juga disebut sebagai *Fintech*, merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Tipe-tipe *Financial Technology (Fintech)* Menurut Hsueh (2017), Terdapat tiga tipe *financial technology* yaitu : (1) Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*) Contoh contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu *crossborder EC*, *online-to-offline (O2O)*, sistem pembayaran mobile, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer; (2) *Peer-to-Peer (P2P) Lending Peer-to-Peer Lending* merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer-to-Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.; (3) *Crowdfunding* merupakan tipe *FinTech* di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

Kelebihan dan Kekurangan *Financial Technology (FinTech)* Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), kelebihan dari *Fintech* adalah :

- 1) Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
- 2) Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan dari *Fintech* adalah :

- a) *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
- b) Ada sebagian perusahaan *Fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

Berikut ini beberapa layanan *Fintech* bagi UMKM :

- 1) Pinjaman Modal Perusahaan *Fintech* hadir memberikan layanan pinjaman modal dengan proses pengajuan yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti bank tanpa perlu menyerahkan jaminan dan cukup melengkapi beberapa persyaratan dokumen saja, layanan pinjaman Online ini menjadi alternatif dari pinjaman konvensional bank atau perusahaan pinjaman lainnya. Pinjaman yang diajukan dapat cair dalam waktu

- relatif singkat.
- 2) Layanan pembayaran Perusahaan Fintech juga menyediakan pembayaran digital yang lebih mudah dan aman bagi pebisnis. Dengan proses pembayaran yang mudah dan aman, hal ini akan mampu menarik lebih banyak konsumen sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis. Salah satu Fintech yang menyediakan pembayaran digital adalah aplikasi Jenius yang bersinergi dengan perusahaan jasa transportasi Online.
 - 3) Layanan pengaturan keuangan Ada beberapa aplikasi yang menawarkan layanan pengaturan keuangan. Inovasi ini bertujuan membantu pebisnis UMKM dalam mengatur keuangan perusahaan. Layanan yang diberikan meliputi pencatatan pengeluaran, pemantauan kinerja investasi, dan konsultasi keuangan tanpa dikenakan biaya. Beberapa layanan *Fintech* tersebut di atas apabila diaplikasikan ke dalam sistem operasional bank, maka para pelaku bisnis akan mudah untuk mengakses produk-produk yang ditawarkan perbankan. Sehingga bank akan bersifat inklusif, artinya semua produk-produk yang ditawarkan dapat di akses oleh para pelaku bisnis.

2.2 Ekonomi kreatif

Ekonomi kreatif adalah sekumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi, industri kreatif juga dikenal sebagai industri budaya atau juga ekonomi kreatif. Howkins (2005) mengartikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar ruang waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan.

2.3 Investasi

Menurut Sukirno (2016) pengertian investasi adalah aktivitas pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perengkapan produksi dengan tujuan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari investasi antara lain:

- 1) Mendapatkan Penghasilan Tetap
Sebagai contoh jika Anda menanamkan modal pada suatu perusahaan makan Anda berhak mendapatkan beberapa persen keuntungan perusahaan secara rutin selama Anda menanam modal di perusahaan tersebut. Sehingga dalam hal ini Anda akan terus menerima royalti atau keuntungan.
- 2) Memperbesar Usaha
Selain dalam bentuk keuntungan berupa uang, dengan berinvestasi dapat digunakan untuk keperluan sosial, memperbesar usaha dan lainnya.
- 3) Jaminan Bisnis
Jika menanam modal pada supplier, maka akan ada jaminan bisnis Anda tidak kekurangan bahan baku dan terus memperoleh pasar untuk menjual produk.
- 4) Mengurangi Persaingan

Investasi juga bisa mengurangi persaingan antar perusahaan yang bergerak di bidang yang sama.

3. METODE

Khalayak sasaran yang dipilih adalah para pelaku dan pekerja usaha di Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir sebanyak tiga puluh orang dengan rincian lima belas pelaku usaha dan lima belas pekerja. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini

dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial aplikasi, dan diskusi mengenai peran Fintech sebagai alternatif permodalan. Materi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah Investasi dan Sumber Permodalan, Fintech sebagai sumber modal usaha, Kebaikan dan keburukan Fintech, Tips memilih Fintech dan Tutorial penggunaan Fintech.

Evaluasi terhadap program pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan evaluasi *model goal based evaluation*. Pendekatan ini berkaitan dengan pencapaian seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibagian tujuan dan manfaat. Adapun jenis data evaluasi yang akan dilakukan adalah data kuantitatif yang mengukur pencapaian dan tujuan dari program pengabdian masyarakat ini. Sedangkan jenis alat evaluasi yang akan digunakan adalah kuisisioner survei, sehingga didapat data kuantitatif mengenai keberhasilan dari program yang telah dijalankan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan salah satu Desa Binaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pelaksanaan pelatihan Edukasi Peran *Financial Technology* Sebagai Alternatif Permodalan Bagi UMKM dilaksanakan di Desa Kerinjing. Pelatihan ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM. Pelaksanaan kegiatan di Desa Kerinjing, Indralaya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019. Kegiatan dilaksanakan dengan membagikan handout yang berkaitan dengan materi pengelolaan investasi dan keuangan rumah tangga dan penyampaian materi oleh ketua pelaksana dan tim anggota pelaksana. Selain itu, peserta diberikan tutorial terkait cara mengunduh aplikasi keuangan berbasis android dan cara menggunakan aplikasi tersebut. Peserta diberikan ilmu dan pengetahuan tentang investasi dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Kemudian memberikan informasi tentang bagaimana menggunakan aplikasi keuangan berbasis android. Pemateri menjelaskan langkah – langkah yang akan dilakukan dalam menggunakan aplikasi keuangan. Selanjutnya peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mengisi aplikasi keuangan dengan menyesuaikan pemasukan dan pengeluaran keuangan rumah tangga.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Era industri 4.0 telah membawa dampak bagi layanan akses keuangan, dimana teknologi sudah semakin maju, kebutuhan pelanggan saat ini adalah pelayanan yang cepat dan memuaskan. Penggunaan berbagai aplikasi di smart phone atau gadget sudah menjadi suatu tren dalam pemenuhan kebutuhannya. Saat ini daerah-daerah perdesaan seperti desa kerinjing ini perlu dilakukan sosialisasi atau edukasi mengenai layanan keuangan yang mudah dan fleksibel ini tidak lagi berbelit-belit serta membutuhkan proses lama. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi terkait dampak positif dan negatif financial technology bagi UMKM di perdesaan. Seperti kita ketahui bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 54,68 % sedangkan di wilayah perdesaan mencapai 49,49 % (APJII,2017). Hal ini juga dianggap memiliki berpengaruh pada potensi penggunaan aplikasi layanan keuangan.

Edukasi mengenai *Fintech* di desa Kerinjing sangat dibutuhkan untuk menambah pengetahuan akan manfaat penggunaan layanan keuangan yang telah menggunakan teknologi untuk menjadi alternative permodalan bagi UMKM. Jumlah peserta pengabdian kepada masyarakat di Desa Kerinjing sebanyak 30 orang dengan rata-rata 21-35. Selain itu, 30 pelaku UMKM di Desa Kerinjing telah menggunakan smartphone. Hal ini dapat mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini karena peserta telah sesuai dengan target.

Tim pelaksana pengabdian memberikan materi terkait apa itu financial technology, manfaat financial technology bagi pelaku usaha, dan dampak negatif penyalagunaan fintech. Selain itu, tim pelaksana juga memberikan daftar star up berbasis fintech yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peserta diberikan arahan dalam memilih layanan financial technology yang terpercaya dan bunga rendah. Beberapa peserta pengabdian telah mendapat tawaran pinjaman dari perusahaan fintech melalui jejaring sms. Dengan maraknya kasus penyalahgunaan data peminjam, tim pelaksana memberikan berbagai arahan dalam memilih layanan fintech.

4.1. Evaluasi Kegiatan

Selama diberikan edukasi dan pelatihan peserta sangat antusias dan berusaha untuk memahami lebih dalam dan mencoba untuk mengunduh beberapa aplikasi *Fintech* yang ada di smartphone. Dari hasil edukasi ini, tercapai pemahaman sebesar 73 % melebihi standar capaian sebesar 70 %. Peserta yang mengunduh aplikasi *Fintech* terdapat 21 orang (68 %) melebihi standar capaian sebesar 60%.

Tabel 1. Evaluasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Butir Pertanyaan	Kode	Penilaian	Persentase
1	Pemahaman mengenai apa itu financial technology	Q1	3.9	78%
2	Pemahaman mengenai manfaat financial technology	Q2	3.7	74%
3	Pemahaman mengenai dampak financial technology	Q3	3.4	68%
4	Pemahaman mengenai peran fintech sebagai alternatif permodalan	Q4	3.7	74%
5	Pemahaman dalam memilih layanan financial technology yang legal	Q5	3.8	76%
6	Pemahaman cara penggunaan aplikasi fintech di Smartphone	Q6	3.4	68%
Rata-rata			3.65	73%

Sehubungan dengan kebutuhan akan layanan keuangan yang menuntut teknologi kekinian yang dapat menghemat biaya serta waktu maka sudah selayaknya pemerintah setempat, institusi terkait bahkan perguruan tinggi harus memberikan dukungan bagi masyarakat perdesaan untuk lebih meningkatkan pemahamannya mengenai Fintech. Hadirnya fintech menjadi terobosan baru bagi masyarakat dalam bertransaksi menggunakan jasa keuangan (Burhanuddin & Abdi, 2019, and Gomber, 2018). Keberhasilan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan tentunya akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat ekonomi daerah bahkan ekonomi Indonesia (Muthia et al., 2019). Untuk itu perlu dilakukan secara rutin edukasi dan pelatihan seperti ini untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan layanan keuangan berbasis kekinian.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh para narasumber

5. SIMPULAN

Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, telah melakukan edukasi mengenai peran FinTech sebagai alternative permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Indralaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019. Peserta terdiri dari 30 orang pelaku UMKM di Desa Kerinjing dan sekitarnya. Tim pelaksana memberikan materi terkait dengan apa yang dimaksud dengan financial technology, manfaat dari fintech dan dampak dari fintech. Peserta dapat membedakan fintech legal dan illegal. Fintech legal yang dimaksud adalah fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai evaluasi kegiatan, tim memberikan form kuisisioner yang diisi oleh peserta. Berdasarkan hasil kuisisioner, pemahaman peserta setelah diberikan edukasi Fintech telah mencapai 70 %.

Dalam mendukung keuangan yang inklusif diharapkan pemerintah memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat perdesaan secara merata. Pentingnya pengetahuan teknologi keuangan dapat memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari perkotaan. Bagi perusahaan startup berbasis financial technology diharapkan memberikan kemudahan dalam memperoleh permodalan. Dengan demikian, peningkatan inklusi keuangan di Desa Kerinjing dapat meningkatkan pendapatan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ogan Ilir.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Terima kasih kepada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini melalui dana PNPB Fakultas.

REFERENSI

- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2019). Tingkat Pemahaman dan Minat Masyarakat dalam Penggunaan Fintech. *Owner*, 3(1), 21-27.
- Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). On the fintech revolution: interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 220-265.
- Howkins, J. (2007). *The Creative Economy. How People Make Money from Idea*. London: Penguin Group.
- Hsu, H. (2013). The Moderating Effects Of Leverage And Ownership Structure On Firm Performance. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*. 2013, Vol. 2, hal.73-76.
- Muzdalifa, I., Rahma, I.A., & Novali, B.G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah), *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 3, No. 1*
- Miliani, L., & Indriani, M. T. D. (2013). Adoption Behavior of E-Money Usage. *Information Management and Business Review*, 5(7), 369–378. <https://doi.org/10.22610/imbr.v5i7.1064>.
- Muthia, F., Raneo, A.P., & Andaiyani, S. (2019). Financial Inclusion and Bank Efficiency in Indonesia, *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Volume X, Spring, 2(40): 595–602. DOI:10.14505/jarle.v10.2(40).21.
- Otoritas Jasa Keuangan (2019). OJK Dorong Perluasan Akses Permodalan UMKM Lewat Fintech Lending. Diakses di website <https://www.cekaja.com/info/ojk-dorong-perluasan-akses-permodalan-umkm-lewat-fintech-lending/> pada tanggal 7 September 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Otoritas Jasa Keuangan*: Jakarta.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/pojk.01/2016. Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Setiaji, T., & Harimurti. (2016). Strategi Penguatan Sektor IKNB melalui Inisiasi Program Nasional Akselerasi Industri Peer to Peer Lending (P2PL), Pemenang lomba Call for Paper OJK 2016.
- Sukirno, S. (2016). *Teori Pengantar Makro Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers

